



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 31 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD;
 - b. bahwa Pasal 74 Ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perpindahan anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/930 tanggal 28 Maret 2022 perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 170/FPDIP/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
 3. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 002/A-FPKB/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi PKB;
 4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 04/GERINDRA/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 005/III-2/FPG/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;

6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 002/A-FPPP/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
7. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 003/A-FNasDem/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan kedua susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.
- KEDUA** : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, merangkap anggota.
- KETIGA** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, bukan anggota.
- KEEMPAT** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, terdiri atas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perwakilan semua unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota secara proporsional, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan DPRD Nomor 170/28 TAHUN 2021 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 170/6 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 MARET 2022

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. Sarimun, S. Sy.	Ketua merangkap anggota
2.	Fuad Wahyudi, S.T	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	H. Agung Prabowo, S.H	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	H. Munawar Cholil, B.A.	Wakil Ketua merangkap anggota
5.	Dra. M.M. Sri Kuntarti, M.Si.	Sekretaris bukan anggota
6.	F.A Bambang Tri Saktiono	Anggota
7.	Fitria Handini, S.H	Anggota
8.	Tatag Sajoko, S.H	Anggota
9.	Amin Lukmantoro	Anggota
10.	N. Dwi Alhadi, S.Kom	Anggota
11.	Ahmad Sudiyono	Anggota
12.	H. Miftahul Ulum	Anggota
13.	Saiful Anwar, S.Sy.	Anggota
14.	H. Saman Halim Nurrokhman	Anggota
15.	H. Gito Prasetyo, S.T	Anggota
16.	Kurniawan	Anggota
17.	Bambang Suparjo	Anggota
18.	Maksum Sodiq	Anggota
19.	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M.	Anggota
20.	H. Rifai Yuniantoro	Anggota
21.	H. Pawit	Anggota
22.	H. Suprpto, HS	Anggota
23.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Anggota
24.	Pairi	Anggota
25.	Qorih Dwi Puspa, S.S., M.Pd	Anggota
26.	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

